



32

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Jendral Sudirman Nomor 3 Pangkalpinang ☎ / 📠 (0717) 436534

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR: 188.4/421 /DKPUS/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA INSTANSI JABATAN**  
**FUNGSIONAL ARSIPARIS**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE TAHUN 2021-2023**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis dan untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2021-2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 256);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);



12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2021-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA :** Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat pembaruan data Arsiparis meliputi angka kredit terakhir, pangkat/golongan dan jabatan;
  - b. menerima berkas Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja Arsiparis (DUPNK) Tahunan Arsiparis untuk dilakukan dengan penilaian prestasi kerja tahunan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian sampai dengan Arsiparis Muda;
  - c. memberikan data terkait penilaian terakhir kepada Tim Penilai Kinerja Instansi;
  - d. membuat konsep sampai dengan net penetapan nilai kinerja Arsiparis; dan
  - e. memberikan Penetapan Nilai Kinerja (PNK) kepada masing-masing Arsiparis di lingkungannya.
- KETIGA :** Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis menerima Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja Arsiparis (DUPNK) dari Pejabat Pengusul paling lambat tanggal 10 Januari tiap tahunnya.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA


NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 422 /DKPUS/2020  
TANGGAL : 9 JULI 2020

SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA INSTANSI  
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERIODE TAHUN 2021-2023

- a. Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
- c. Sekretaris : Kasi Pengawasan Kearsipan
- d. Anggota :
  - 1. Novera, A.Md (Arsiparis Mahir)
  - 2. Muhammad Salman Alfarisiy, S.S.T.Ars (Arsiparis Mahir)
  - 3. Mega Shintami, S.H. (Penyuluh Kearsipan)

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA

† NIP. 19660504 199512 1 002